

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan

Safira Tiara Putri¹, Eko Wahyudi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
safiratiara55@gmail.com, ekow.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Anak sering menjadi korban pencabulan dan tentunya akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum serius dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian demi menjamin dan melindungi atas hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak sesuai dengan undang-undang, dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pengelompokan atau penggabungan bahan hukum dengan data lapangan serta melakukan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak telah tercapai secara maksimal yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tanpa melupakan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses pelaksanaannya, Polrestabes Surabaya menemui kendala yaitu, kurangnya penyidik, sarana prasarana kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Pencabulan Anak, Tingkat Penyidikan*

Abstract

Children are often victims of sexual abuse and of course it will affect the physical and psychological development of children. This requires serious legal protection from law enforcement officers, especially the police in order to guarantee and protect the rights of these children. In this case, the researcher conducted a research at Polrestabes Surabaya. The purpose of this study is to find out the legal protection for victims of child abuse in accordance with the law, and the obstacles faced by the police in carrying out legal protection for children as victims of child abuse. This study uses empirical juridical research methods, namely through grouping or combining legal materials with field data and conducting interviews. The results of this study can be concluded that the maximum legal protection for victims of child abuse has been achieved by Polrestabes Surabaya in protecting and implementing the rights of children without forgetting their rights in accordance with Child protection laws and Law on the Protection of Witnesses and Victims. In the implementation process, the Polrestabes Surabaya encountered obstacles, namely, lack of investigators, inadequate infrastructure, and the lack of coordination between law enforcement officials and the community.

Keywords: *Legal Protection, Child Abuse Victim, Investigation Level*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dalam kandungan hingga lahir, anak berhak atas kelangsungan hidup, hak atas kemerdekaan dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹ Anak sering kali dicabuli oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya yang menjadi pelaku pencabulan yaitu orang dewasa. Pencabulan merupakan kejahatan dengan dampak yang sangat berat terutama bagi korbannya, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan harkat serta martabat manusia, terutama jiwa, akal dan keturunan.²

Pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak sebagai korban harus dihukum seberat-beratnya oleh aparat penegak hukum. Polisi merupakan salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak. Peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya. Menurut data yang dihimpun oleh PPA Polrestabes Surabaya, laporan kejahatan pencabulan terhadap anak terus-menerus terjadi setiap tahun, dan masih banyak terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Terkumpul pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 29 kasus, pada tahun 2019 menurun terdapat 18 kasus, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 27 kasus, dan di tahun 2021 mengalami penurunan terdapat 19 kasus.³

Berikut kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menjadi korban di Polrestabes Surabaya yaitu pada akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2019, Suparman (48) sehari-harinya bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan swasta telah melakukan pencabulan kepada keponakannya sendiri yaitu NA yang masih berusia 10 tahun. Pelaku ditangkap oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya pada hari Minggu, 24 Februari 2019. Suparman melakukan perbuatan cabul sebanyak 7 (tujuh) kali lebih tetapi tidak setiap hari dan kadang 1 (satu) bulan sekali di rumahnya sendiri di Jalan Margorukun IV Kota Surabaya. Korban dan pelaku tinggal satu rumah dengan 4 ruang kamar, jadi dalam rumah tersebut terdapat 4 keluarga. Perbuatan tersebut dilakukan ketika orang tua korban tidak di rumah atau sedang bekerja dan korban dicabuli di dalam kamar. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang jajan mulai dari Rp. 5.000,00 hingga Rp. 20.000,00 agar korban tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Awalnya korban merasa ketakutan, namun lantaran tidak tahan atas apa yang dialaminya, akhirnya korban menceritakan pada orang tuanya. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Suparman terbongkar setelah orang tua korban melaporkannya ke Polrestabes Surabaya. Orang tua korban baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan selama 2 tahun. Alasan pelaku terlalu berani (dengan tidak berpikir panjang lagi) melakukan perbuatan cabul itu lantaran tidak bisa menyalurkan nafsu birahinya, karena istri pelaku menderita sakit infeksi,

¹ Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Volume 10 Nomor 2 Tahun 2012, h. 16.

² Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, “*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*” Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021, h. 170.

³ Data diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).

sehingga hanya bisa terbaring di tempat tidur dan pelaku sering menonton video porno. Akibat perbuatannya tersebut, Suparman (48) dijerat Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Permasalahan timbul akibat kurangnya pemahaman anak terhadap pendidikan seksual menjadikan celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan, kurangnya sosialisasi di masyarakat terutama pada anak agar tidak terbuju rayuan oleh si pelaku kejahatan pencabulan sehingga pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kurang optimal dan anak yang mengalami korban pencabulan berpeluang untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Demi menyelamatkan masa depan anak tersebut, maka pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polrestabes Surabaya seharusnya melaksanakan sosialisasi tersebut dengan semaksimal mungkin.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan psikologis dan perkembangan jiwa anak. Korban kejahatan tidak senonoh tersebut dapat menyebabkan trauma jangka panjang, menyebabkan anak menjadi depresi, minder atau rendah diri, ketakutan yang berlebihan, dan akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Bagi anak sebagai korban kejahatan pencabulan, situasi ini dapat menjadi kenangan buruk.⁵ Permasalahannya, anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan dapat kehilangan martabatnya dan menjadikan anak korban pencabulan tidak berguna di masyarakat. Untuk menghindari situasi ini, korban pencabulan anak harus mendapat manfaat dari reintegrasi ke masyarakat atau menerima perawatan, agar tidak mempengaruhi perkembangan psikologis mereka di masa depan. Oleh karena itu, Polrestabes Surabaya perlu memberikan perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak, agar korban pencabulan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, tanpa merugikan atau menghambat tumbuh kembang anak, terutama kesehatan fisik dan mentalnya.

Anak yang menjadi korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada psikologis korban. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku pencabulan. Jiwa anak yang menjadi korban pencabulan mengakibatkan labil, sulit melupakan kasus yang menimpanya dan apa yang dilakukan di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam diri anak sebagai korban pencabulan dan korban tersebut dalam upaya untuk membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya diri.⁶ Permasalahannya, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan telah merenggut harkat martabat dirinya dan dapat membuat anak korban pencabulan seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan harus mendapatkan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis agar tidak mempengaruhi

⁴ Deny Prastyo, *Paman Cabuli Keponakan Selama 2 Tahun Alasannya Istri Sakit*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446773/paman-cabuli-keponakan-selama-2-tahun-alasannya-istri-sakit> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB).

⁵ Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong" *Journal Legal Opinion* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2016, h. 2.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB.

perkembangan psikologisnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes Surabaya agar anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mendapatkan hak-hak sebagai korban dan juga tidak membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya fisik dan psikis anak tersebut.

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polrestabes Surabaya sangat dilindungi oleh penegak hukum. Perlindungan khusus diberikan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Terdapat pula perlindungan yang diberikan yakni berupa PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), DP3A PPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kota Surabaya, dan Rumah Aman (*shelter*). Dalam melaksanakan perlindungan atas hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya.⁷

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut, peneliti sangat tertarik mengenai pelaksanaan secara nyata khususnya di wilayah Kota Surabaya mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁸ Oleh karena itu, metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang timbul dari penggabungan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yaitu data sekunder) dengan data primer yang diperoleh peneliti di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Dengan kata lain, penelitian dilakukan dalam kondisi nyata di masyarakat, untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah mengumpulkan data yang diperlukan, akan mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya pada solusi masalah.⁹ Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban atau permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu di Polrestabes Surabaya, Jalan Sikatan No. 1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175.

⁷ *Ibid.*

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.126

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai generasi penerus suatu bangsa, anak harus memiliki hak dan kebutuhan yang utuh. Di sisi lain, anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan tidak manusiawi oleh siapapun atau pihak manapun. Korban pencabulan anak harus dirawat dan dididik semaksimal mungkin agar anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat. Tentu saja, ini untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan yaitu diatur di dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tindak pidana pencabulan sebagai suatu kejahatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan, pengaturan hukum yang terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, juga terdapat di dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polrestabes Surabaya

Pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia dan meningkatnya angka kriminalitas telah menyebabkan munculnya berbagai pola kejahatan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban suatu tindak pidana atau seseorang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan peradaban manusia. Kejahatan tidak hanya menyangkut nyawa dan harta benda, tetapi juga kejahatan sosial, yaitu pencabulan terhadap anak.¹⁰ Menurut Moeljatno, pencabulan adalah perbuatan asusila atau keji yang berhubungan dengan hasrat seksual.¹¹ Definisi yang dikemukakan oleh Moeljatno lebih menitikberatkan pada perilaku manusia berdasarkan hasrat seksual, yang secara langsung atau tidak langsung melanggar moralitas dan dapat dihukum.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban di Polrestabes Surabaya

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Total	19 kasus	29 kasus	18 kasus	27 kasus	19 kasus

Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya.¹²

Menurut data yang diperoleh Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, kasus pencabulan terhadap anak selalu ada laporan setiap tahun, dan masih banyaknya kasus pencabulan terhadap anak sebagai korban yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya.

¹⁰ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Pencabulan anak Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, h. 4.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, h. 106.

¹² Data diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).

Pada bulan Juli tahun 2019 hingga Februari 2020, seorang kakek bernama Dadang Rastiana (62) telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak tetangganya sendiri yaitu M (12). Terbongkarnya perbuatan pencabulan itu setelah M bercerita kepada orang tuanya. Akhirnya, orang tua korban melaporkan ke Unit PPA Polrestabes Surabaya dan pelaku ditangkap pada hari Rabu, 1 April 2020. Awalnya korban bermain di dekat rumah pelaku dan tiba-tiba ia memanggil korban untuk datang ke rumahnya. Kemudian korban diberi iming-iming makanan dan diberi uang Rp. 10.000,00. Setelah itu, pelaku melakukan aksi cabulnya yaitu korban dicium bibirnya sambil kemaluan korban dimasuki jari pelaku. Akibat perbuatannya tersebut, Dadang Rastiana (62) dijerat Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Mengenai dengan masalah pencabulan terhadap anak, peneliti telah menemukan faktor-faktor pencabulan terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), di antaranya faktor tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pelaku dan korban pencabulan, sehingga berdasarkan hasil interogasi tersebut Polrestabes Surabaya mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu:¹⁴

1. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Akibatnya, melalui teknologi dapat mempermudah seseorang untuk mengakses situs-situs dewasa (pornografi) yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan seperti adegan yang terdapat di situs tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Seringkali yang menjadi pelaku pencabulan ialah seseorang yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi ke bawah. Sehingga, pelaku dengan mudahnya melakukan iming-iming uang atau barang yang diberikan oleh pelaku kepada korban (anak). Dan setelah diberikan iming-iming oleh si pelaku dengan mudahnya anak tersebut terbujuk rayuan dan mengikuti perkataan si pelaku.

3. Faktor Lingkungan

Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, di lingkungan luarpun seperti di kos-kosan yang bercampur dengan satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu petak itu juga sangat rentan terjadinya tindak pidana pencabulan.

4. Minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya

¹³ Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB).

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

Kurangnya perhatian dari pihak orang tua terhadap anaknya akan membuat mereka menjadi korban kejahatan pencabulan, terutama orang tua di daerah berpenghasilan rendah lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fokus bekerja daripada mengawasi anaknya. Sehingga, kesempatan itulah yang dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana pencabulan untuk melakukan pendekatan hingga terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak.

Anak merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Apabila terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka maka akan berdampak sangat besar di masa depan. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi padanya. Akan tetapi, hal tersebut akan membuatnya semakin tertekan apabila orang tua dan keluarga terdekatnya tidak memberikan respons dengan tepat.

Tiap orang berkewajiban untuk melindungi anak dari kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan, peranan keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi serta mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini.

Perbuatan yang tidak senonoh tersebut yaitu pencabulan pada anak sebagai korban akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis anak. Secara fisik, sebagai seorang anak, kemampuan untuk melindungi diri dari pencabulan terhadap dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikis, kondisi mental anak masih labil, anak belum bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi dirinya dari perbuatan tidak senonoh tersebut, dan anak tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh si pelaku kepadanya. Di samping itu, anak merupakan korban yang paling rentan untuk menjadi sasaran karena mudah diperdaya, diimingi sampai pemaksaan dan anak cenderung tidak melawan serta mudah tutup mulut karena diancam oleh si pelaku.¹⁵

Melindungi korban pencabulan anak bertujuan memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah anak korban kejahatan pencabulan atas penderitaan atau kerugian yang telah dialaminya. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang harus dialami anak ketika menjadi korban kejahatan pencabulan adalah mengurangi penderitaan fisik maupun mentalnya.¹⁶ Tindak pidana pencabulan adalah kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti seorang laki meraba kelamin seorang perempuan.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

¹⁶ Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan" Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019, h. 9.

¹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 64.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya menjelaskan mengenai perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban pencabulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸ Di bawah ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dibagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada proses pemeriksaan penyidikan

Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses pemeriksaan penyidikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A. Selama proses pemeriksaan, anak tersebut diperiksa di ruangan tersendiri yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK), untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban pencabulan dan keluarganya agar tidak terjadi ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka selama proses penyidikan.¹⁹

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan anak korban pencabulan dalam lingkungan masyarakat dan menyiapkan masyarakat supaya tidak mengucilkan korban dan keluarganya, selain itu untuk mempersiapkan psikologis atau mental anak yang mengalami tindak pidana pencabulan.²⁰ Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak tersebut dengan memberikan pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Ketika seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan dalam memberikan keterangannya pada penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya mengatakan secara terbuka untuk mengungkapkan kasus tersebut yang dialaminya dan supaya pelakunya segera ditangkap juga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut tanpa ada tekanan dari penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menggali

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

informasi tentang peristiwa yang terjadi padanya.²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Unit PPA Polrestabes Surabaya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan sesuai dengan Pasal 5.

b. Mendapatkan identitas baru

Dalam proses penyidikan, identitas anak sebagai korban kejahatan pencabulan sangat dirahasiakan, sebab itu tidak dibutuhkan identitas baru untuk anak tersebut. Demikian, maka pemenuhan hak ini tidak dilaksanakan bagi penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya. Namun, jika kasus pidana tersebut dimuat di media massa atau media elektronik, maka pihak PPA Polrestabes Surabaya memberikan samaran identitas pada anak tersebut dengan menyebutkan inisial korban ataupun benda lain seperti melati, mawar, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan diri dari gangguan psikologis pada anak tersebut.²²

c. Mendapatkan ganti rugi (restitusi)

Anak yang telah mengalami kejahatan pencabulan dapat menuntut ganti rugi, namun dapat diartikan sebagai ganti rugi bukan dalam bentuk uang atau materi lainnya tetapi tanggung jawab dari si pelaku. Dalam hal ini ganti rugi materil dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh anak tersebut, tetapi bentuk ganti rugi secara materil berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena dapat mencerminkan tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah diperbuat sebagai maksud pemberian hukuman yang berupa ganti rugi untuk korban ataupun keluarga korban tersebut.²³ Sehingga, hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan untuk mendapatkan ganti rugi tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam usaha melaksanakan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan pencabulan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB) Kota Surabaya. Sehingga, Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya untuk melindungi hak-hak anak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴ Perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh pihak DP3A PPKB Kota Surabaya yaitu menerima pengaduan, memberikan pelayanan konseling, pendampingan psikologis, dan menyediakan rumah aman (*shelter*).²⁵

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Thussy Aprilliyandari, S.E selaku Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A PPKB Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.17 WIB.

3.2 Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak

Anak yang menjadi korban pencabulan harus mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Perlindungan hukum semacam ini tidak hanya harus ditegakkan oleh pemerintah, masyarakat, dan lingkungan keluarga, tetapi juga oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Perlindungan hukum tersebut dilakukan agar hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan dapat terlaksana maupun terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Namun dalam praktiknya, Polrestabes Surabaya menemui berbagai kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak. Berikut di bawah ini terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes Surabaya antara lain:

1. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan

Kasus pencabulan masih dianggap tabu atau memalukan bagi keluarga, sehingga banyak kasus yang ditutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selain itu, adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus tindak pidana pencabulan tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan si korban maupun keluarga korban enggan dan juga takut untuk melapor ke pihak kepolisian.²⁶

2. Keterangan korban yang tidak terus terang

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan biasanya merasa malu dan mengalami trauma psikis yang berat serta mengalami ketakutan untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya, sehingga seringkali anak tersebut memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.²⁷ Mengingat berdasarkan Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸ Atas hal tersebut, keterangan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sangatlah penting dalam tingkat pemeriksaan maupun penyidikan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

3. Pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*", Politeia, Bogor, 1988, h. 6.

Biasanya pelaku berbelit-belit atau tidak jujur dalam memberikan keterangannya untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan (pencabulan). Meskipun pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit atau tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum (kepolisian) di Polrestabes Surabaya sepenuhnya percaya.²⁹ Karena keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Kurangnya jumlah personel penyidik dalam menyelesaikan perkara

Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat di Unit PPA Polrestabes Surabaya adalah hanya 8 (delapan) orang penyidik yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.³⁰ Mengenai aturan batas waktu dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana terdapat di Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana,³¹ namun peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.³² Kemudian diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun seiring berjalannya waktu dimana peraturan ini digunakan oleh Penyidik Polri sebagai panduan proses penyidikan tindak pidana, dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika penegakan hukum sehingga diganti dengan diterbitkannya Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.³³ Akan tetapi, di dalam peraturan ini tidak terdapat aturan batas waktu dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana, sehingga Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya mengalami kendala yang mengakibatkan dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak masih kurang maksimal. Atas permasalahan tersebut, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menetapkan Standar Kinerja Penyidik, yaitu bahwa penyidik diwajibkan mencapai target penyelesaian perkara sebanyak 2

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

³¹ Joni Kasim, *Pahami Batas Waktu Laporan Dalam Tindak Pidana*, <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/11/29/pahami-batas-waktu-laporan-dalam-tindak-pidana/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB).

³² Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2011/12/pengawasan-dan-pengendalian-penanganan.html>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.10 WIB).

³³ Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.15 WIB).

(dua) perkara setiap bulan.³⁴ Namun dalam praktiknya, 1 (satu) orang penyidik harus menyelesaikan berkas perkara tindak pidana pencabulan sekitar 9-10 dalam waktu satu bulan, sehingga penyidik harus bekerja lebih keras lagi.³⁵ Selain itu, banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya, sehingga dapat menyebabkan kinerja penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak masih kurang maksimal.

5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan salah satunya yaitu adanya rumah aman (*shelter*). Rumah aman (*shelter*) merupakan tempat tinggal sementara bagi anak yang menjadi korban pencabulan yang membutuhkan perlindungan. Yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya khususnya Unit PPA ialah belum tersedianya rumah aman (*shelter*) bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.³⁶

6. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat

Respon lingkungan terdekat maupun masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak yang telah ternoda, memperlakukan keluarga, buruk, pembawa sial, atau tidak memiliki masa depan sehingga anak tersebut juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri. Berdasarkan stigma-stigma tersebut, maka pihak korban maupun keluarga korban enggan untuk melaporkan dan memberikan keterangannya ke Kepolisian dikarenakan aib.³⁷ Padahal seharusnya, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ini harus dilindungi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) terutama dari lingkungan terdekat korban. Atas hal tersebut, Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya masih kurang intensif dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang berkenaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

7. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan

Keterangan saksi sangat penting guna kelancaran proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak.³⁸ Mengingat berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

³⁴ Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, *Program Unggulan Standar Kinerja Penyidik*, https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/44_program_unggulan, (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.20 WIB).

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)" *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020*, h. 510.

menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁹ Namun dalam praktiknya, saksi tidak ingin hadir di Kepolisian guna memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana dikarenakan merasa takut. Apabila tidak ada saksi dalam proses penyidikan sudah pasti akan sulit untuk berjalan. Kurang maksimalnya kerjasama antara saksi maupun korban tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik dari pihak kepolisian, pelaku maupun korban karena kasusnya tersebut terbengkalai.⁴⁰ Alat bukti berupa saksi merupakan salah satu acuan dalam terungkapnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan yang saksi peroleh akan membantu penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam mencari, menemukan, dan mengungkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yakni dengan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mengatasi kendala tersebut. Berikut di bawah ini terdapat upaya aparat penegak hukum (kepolisian) dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Polrestabes Surabaya antara lain:

1. Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya

Untuk mengatasi kendala tidak adanya laporan dari para korban tindak pidana pencabulan, pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP5A Kota Surabaya. Karena, DP5A Kota Surabaya bertugas untuk menerima pengaduan dari korban tindak pidana pencabulan. Selain itu, juga memberikan bantuan hukum serta menyediakan psikolog pada anak tersebut. DP5A Kota Surabaya sendiri juga menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban tindak pidana pencabulan.⁴¹

Apabila korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan tidak berani melapor ke Polrestabes Surabaya atau tidak ingin memberikan pengaduannya ke pihak DP5A Kota Surabaya, maka korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan dapat memberikan pengaduannya melalui website <https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/contact> yang itu nantinya akan langsung diproses oleh penyidik Polrestabes Surabaya.⁴²

2. Upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

Untuk mengatasi kendala keterangan korban tindak pidana pencabulan yang tidak terus terang, maka pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara, atau orang yang dipercaya oleh korban akan sangat membantu terhadap anak sebagai

³⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

korban kejahatan pencabulan dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bidang perempuan dan anak dapat mendampingi korban pada tahap pelaporan, penyidikan hingga pengadilan. Kemudian, korban tersebut dalam memberikan keterangannya dapat didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam bidang perempuan dan anak.⁴³ Selain itu, di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polrestabes Surabaya menyediakan tempat bermain untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan guna memudahkan pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya pada saat meminta keterangan sebagai korban tindak pidana pencabulan.⁴⁴

3. Penyidik mencari alat bukti yang sah

Untuk mengatasi kendala pelaku tindak pidana pencabulan yang selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka penyidik Polrestabes Surabaya mencari alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, jadi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tidak hanya berdasarkan keterangan dari si pelaku tindak pidana pencabulan saja.⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai oleh keyakinan hakim yang telah tercantum di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁶

4. Upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik

Untuk mengatasi kendala kekurangan personel penyidik dalam menyelesaikan perkara yang masih kurang maksimal, maka pihak penyidik melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Surabaya.⁴⁷ Hal ini dilakukan agar pelaku pencabulan dan korban maupun keluarga dari korban pencabulan yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak.

5. Penyidik mengajukan penambahan rumah aman (*shelter*)

Untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu belum tersedianya rumah aman (*shelter*) bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya mengajukan penambahan rumah aman (*shelter*) kepada pimpinan Polrestabes Surabaya. Untuk sementara, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ditempatkan di rumah aman (*shelter*) DP3A PPKB Kota Surabaya.⁴⁸

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Fransisco Jero Runturambi, "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim" *Journal Lex Crimen* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2015, h. 170.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

⁴⁸ *Ibid.*

6. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat
Pihak penyidik Polrestabes Surabaya melakukan kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat kota Surabaya. Kegiatan ini rutin dilakukan satu bulan sekali. Maksud dari kegiatan sosialisasi tentang kejahatan pencabulan terhadap anak tersebut agar masyarakat paham dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sering terjadi. Kegiatan sosialisasi ini memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka masyarakat dapat langsung melapor ke kantor polisi terdekat atau langsung ke penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya.⁴⁹

7. Mengoptimalkan kehadiran saksi dalam memberikan keterangan kepada pihak aparat kepolisian

Kewajiban sebagai saksi guna kepentingan penyidikan dan mengungkap suatu perkara, penyidik diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memanggil saksi guna dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya, hal ini telah tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagi setiap saksi yang mendapat panggilan sah dari penyidik wajib hadir memenuhi panggilan tersebut. Apabila saksi yang dipanggil tidak bersedia hadir, maka penyidik akan memanggil sekali lagi dengan adanya perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut ke kantor kepolisian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya, hal ini telah tercantum di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁰

Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan seringkali mengalami trauma, yaitu trauma fisik dan trauma psikis. Terkait trauma fisik, korban pencabulan berobat ke dokter bersama penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya. Terkait trauma psikologis, korban pencabulan datang ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk mendapatkan perawatan psikologis.⁵¹

Penerapan hukum untuk kasus kejahatan pencabulan, yaitu diberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku kejahatan pencabulan harus bertanggung jawab atas perbuatannya

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

tersebut.⁵² Pelaku tindak pidana pencabulan diharapkan membuat mereka menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan tersebut, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Tiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana pencabulan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes Surabaya sudah optimal tanpa melupakan hak-hak anak tersebut yang dilindungi oleh negara. Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Pertama, tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan. Kedua, keterangan korban yang tidak terus terang. Ketiga, pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Keempat, kurangnya jumlah personel penyidik dalam menyelesaikan perkara. Kelima, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Keenam, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Ketujuh, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan. Upaya Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Pertama, Unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya. Kedua, upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ketiga, penyidik mencari alat bukti yang sah. Keempat, upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik. Kelima, upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik. Keenam, mengoptimalkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Ketujuh, mengoptimalkan kehadiran saksi dalam memberikan keterangan kepada pihak aparat kepolisian.

Saran

1. Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam pencegahan terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak sebagai korban. Dalam hal ini, orang tua diharapkan untuk meningkatkan pengawasan serta perhatian pada anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

⁵² David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)" Jurnal Mercatoria Volume 7 Nomor 1 Tahun 2014, h. 73.

2. Pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti rumah aman (*shelter*) untuk anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan. Diharapkan dapat menyediakan rumah aman (*shelter*) untuk anak tersebut dengan baik agar dapat melindungi para anak yang menjadi korban pencabulan secara maksimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, dimana sosialisasi tersebut ditujukan kepada masyarakat khususnya kota Surabaya. Maka hal ini, mengakibatkan terjadinya banyaknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban di wilayah kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arivia, G. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Pencabulan anak Pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Karjadi, M. & Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Marpaung, L. 2014.. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2013.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Millah, I.A. (2020). Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2).
- Mu'alifin, D. A. & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Ngawiardi. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong. *Journal Legal Opinion*, 4(4), 1-15.
- Runturambi, F.J. (2015). Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim. *Journal Lex Crimen*, 4(4).
- Silitonga, D.C. & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Subawa, I.B.G. & Saraswati, P.S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2), 169-178.
- Suryani, N. & Mulyati, N.(2012). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofillia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*

Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 10(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

WEBSITE

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, “*Program Unggulan Standar Kinerja Penyidik*” https://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/44_program_unggulan. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.20 WIB.

Kasim, J. “*Pahami Batas Waktu Laporan Dalam Tindak Pidana*” <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/29/pahami-batas-waktu-laporan-dalam-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2011/12/pengawasan-dan-pengendalian-penanganan.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.10 WIB.

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

Prastyo, D. “*Paman Cabuli Keponakan Selama 2 Tahun Alasannya Istri Sakit*” <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446773/paman-cabuli-keponakan-selama-2-tahun-alasannya-istri-sakit>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

LAIN-LAIN

Data diperoleh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).

Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya (pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB).

Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 12.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendra, S.H selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, pada tanggal 4 November 2021 pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Thussy Aprilliyandari, S.E selaku Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A PPKB Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.17 WIB.